



## **SK KEPALA DESA AMPEL**

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**“PPID” DESA AMPEL**

**DESA AMPEL TAHUN 2022**



KEPALA DESA AMPEL  
KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
NOMOR : 188/022/35.09.11.2002/2022

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**“PPID“ DESA AMPEL**  
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN  
PERIODE 2022 - 2027

KEPALA DESA AMPEL

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;  
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID);  
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi “PPID“ Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/603/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan KIM;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Desa tentang susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumtasi “**PPID**“, **DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN** PERIODE 2022 – 2027. Dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
  - b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, Komunitas, masyarakat dan bangsa;
  - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar Komunitas/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
  - d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi.
  - e. menghubungkan satu komunitas masyarakat dengan Komunitas yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

f. Sebagai wahana informasi, mitra dialog pemerintah, lembaga yang memiliki nilai ekonomi, Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media, dan Teknologi Informasi.

**KETIGA** : Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

**KEEMPAT** : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ampel  
Tanggal : 07 Agustus 2022



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember.  
Sdr. Camat Wuluhan.  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Ampel  
Nomor : 188/022/35.09.11.2002/2022  
Tanggal : 07 Agustus 2023  
Tentang : Struktur **PPID DESA AMPEL**

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
“PPID“ DESA AMPEL**

**DESA/KELURAHAN AMPEL - KECAMATAN WULUHAN  
PERIODE 2022 – 2027**

Atasan PPID : Kepala Desa Ampel  
Penanggung Jawab : MUHLISON, S.Pd  
Koordinator Pelaksana : M. KHOIRUDIN ARRIJAL  
Petugas Administrasi : M. LUTFI SULISTYOHADI

Pelayanan Website Desa Ampel : M. KHOLILI

Penyelesaian Sengketa dan Pengaduan : SUMARWIYANTO

Petugas Layanan Informasi : AMI ZAMZAMI

**KEPALA DESA AMPEL  
KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER**

